

1165/H-2002

**ASPEK HUKUM PENGELOLAAN INVESTASI
DI BIDANG PARIWISATA
DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

**Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SLAMET WIDODO

BP : 94 140 184

**Program Kekhususan
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000**

Reg. No. 943/PK.III.VIII-2000

ASPEK HUKUM PENGELOLAAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA DI KOTA PADANG

(Slamet Widodo; 94 140 184, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
halaman: 76, Tahun: 2000)

ABSTRAK

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) makin mendorong untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, peningkatan peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi serta memerlukan kesempatan usaha dan lapangan kerja dan kemudahan iklim investasi yang lebih menarik dikembangkan antara lain dengan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan prosedur pelayanan investasi serta kebijaksanaan makro yang tepat. Pernyataan tersebut terdapat dalam Ketetapan MPR RI No. II/GBHN/1993 dalam GBHN Bab IV halaman 42. Dari pernyataan dalam GBHN tersebut maka dapat ditingkatkan pemanfaatan PMDN, khususnya bidang pariwisata. Untuk dapat mengetahui lebih lanjut tentang pengaturan pelaksanaan pariwisata di Kota Padang maka penulis melakukan penelitian secara yuridis sosiologis agar dapat menghasilkan skripsi yang dilandasi dengan data yang objektif. Pengaturan investasi di bidang Pariwisata di Kota Padang dituangkan dalam Perda No. 3/1996, Perda No. 4/1996, Perda No. 5/1996 dalam mengatur promosi terhadap pelaksanaan pariwisata, sangat diperlukan sekali terutama bagi pihak pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Tingkat II Padang. Prosedur pemberian izin yang dikeluarkan oleh BKPM dan Dinas Pariwisata adalah memegang peranan yang penting karena kedua instansi tersebut adalah suatu badan yang mempunyai andil besar bagi dibolehkannya atau tidak dibolehkannya suatu perusahaan pariwisata berdiri. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut ditetapkan, maka akan lebih memudahkan para investor untuk menanamkan modalnya dibidang Pariwisata di Kota Padang, sehingga terjadi saling menguntungkan antara para pihak pemerintah, swasta dan masyarakat, yang mana dapat dirasakan manfaatnya secara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan Pariwisata di kota Padang setelah adanya Perda No. 3/1996, Perda No. 4/1996 dan Perda No.5/1996 mengalami peningkatan dan kemajuan-kemajuan yang cukup berarti, dimana pihak BKPM dan Dinas Pariwisata selalu memonitoring atau mengawasi setiap segala tindakan yang dilakukan oleh para pengusaha pariwisata di Kota Padang. Dampak pariwisata Kota Padang terhadap pendapatan daerah yakni adanya peningkatan standard akomodasi yang diperbaharui sesuai dengan Perda tersebut dan dilengkapi dengan pelayanan yang memuaskan bagi wisatawan, sesuai dengan peraturan-peraturan daerah tersebut. Dengan demikian dapat membawa keuntungan yang cukup berarti bagi peningkatan perekonomian masyarakat di Kota Padang, sehingga pendapatan daerah bertambah dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar dan dapat pula mengurangi ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat dan juga dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

√ Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pada masa sekarang ini Indonesia memasuki tahap pembangunan jangka panjang kedua dengan dititikberatkan pada bidang industri, berarti pemanfaatan sumber-sumber alam secara nasional, dengan memperhatikan sumber alam itu sendiri tanpa merusak tata lingkungan hidup. Untuk itu perlu ditingkatkan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

× Penanaman modal dalam negeri makin didorong untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, peningkatan peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi serta memerlukan kesempatan usaha dan lapangan kerja dan kemudahan iklim investasi yang lebih menarik dikembangkan antara lain dengan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan prosedur pelayanan investasi serta kebijaksanaan makro yang tepat. Pernyataan tersebut terdapat dalam Ketetapan MPR RI No. II/GBHN/1993 dalam GBHN Bab IV hal 42.

√ Untuk lebih merangsang pelaksanaan tersebut pemerintah memberikan fasilitas yang dituangkan dalam UU No. 6 tahun 1968, Lembaran Negara Tahun

1968 jo UU No. 12 tahun 1970 Lembaran Negara tahun 1970 No. 47. Fasilitas yang ditawarkan dalam UU tersebut kelihatannya mulai mendapat perhatian serius dari dunia usaha swasta yang bergerak dalam bidang pariwisata yang merupakan suatu sektor yang menduduki posisi ketiga dalam urutan pengumpulan data pendapatan devisa negara setelah minyak dan gas bumi serta ekspor non migasnya.

Dari pernyataan dalam GBHN tersebut maka dapat ditingkatkan pemanfaatan penanaman modal dalam negeri, khususnya bidang pariwisata.

✓ Pengertian pariwisata adalah "Suatu kegiatan orang perorangan atau rombongan mengunjungi suatu tempat dengan tujuan untuk melihat dan menikmati keindahan alam dan daerah sekitarnya dengan tujuan untuk menghilangkan ketegangan dan dapat mencapai suatu kesenangan". Jadi pariwisata itu sendiri merupakan suatu interaksi sosial yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

✓ Menurut Nyoman S. Pendit :

Pariwisata adalah suatu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam lapangan kerja, pertambahan penghasilan, standar hidup dan menambah investasi yang sangat besar.¹

ditambahkan dgn gambaran pariwisata secara umum di Sdk + PERDA Sdk -
Bertitik tolak dari hal tersebut penulis tertarik untuk membuat tulisan *menis 2 usm h.*
kota Sdk
mengenai pengaturan investasi dalam bidang pariwisata di Sumatera Barat dengan *termasuk*
di antara 1000

judul: Perijinan bagi hand out dari PT TRIODORA TRAVEL dengan
PERDA¹⁰⁰ kota dalam pengelolan objek wisata Arau

ASPEK HUKUM PENGELOLAAN INVESTASI DIBIDANG PARIWISATA DI KOTA PADANG

¹ Nyoman S. Pendit, 1980, Ilmu Pariwisata, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 29 ✓

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab demi bab yang telah kita ketahui mengenai Aspek Hukum Pengelolaan Investasi di Bidang Pariwisata di Kota Padang, dalam mengatur pelaksanaan investasi di bidang pariwisata di Kotamadya Padang, maka analisa penulis yang dilakukan baik dalam penelitian langsung maupun dengan pengolahan data, dapatlah penulis rumuskan bahwa penguraian data-data ini yaitu Peraturan Daerah No.3 tahun 1996, Peraturan Daerah No.4 tahun 1996 dan Peraturan daerah No.5 tahun 1996 mempunyai peranan yang sangat penting dalam memacu lajunya pembangunan kepariwisataan di kota Padang serta dapat diambil beberpa kesimpulan yaitu :

1. Bahwa Pengaturan Investasi dibidang Pariwisata di Kota Padang diatur oleh Perda No. 3/1996 mengatur tentang Ketentuan Perizinan Usaha Hotel Bunga Melati dalam Daerah Tk. II Padang, Perda No.4/1996 mengatur tentang Ketentuan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam Daerah Tk. II Padang, dan Perda No.5/1996 mengatur tentang Ketentuan Perizinan Usaha Rumah Makan dalam Daerah Tk. II Padang.
2. Pelaksanaan Pariwisata dikotamadya Padang setelah adanya Perda No.3/1996, Perda No.4/1996 dan Perda No.5/1996 telah banyak mengalami peningkatan dan kemajuan-kemajuan yang cukup berarti. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada yakni peningkatan jumlah hotel berbintang, Hotel Melati, Biro

Daftar Pustaka

- Bapeda Tk. II Padang dan Biro Pusat Statistik, 1990, *Padang Pintu Gerbang Pantai Barat Indonesia*, Mandala Buana Bakti, Padang.
- CST. Kansil, 1985, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- BKPM Sumatra Barat, 1981, *Pedoman/Persyaratan Umum Penanaman Modal Dalam Negeri*.
- Dinas Pariwisata Tingkat II Padang, 1997, *Pariwisata Kotamadya Padang Dalam Angka 1997*, Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II Padang.
- Dinas Pariwisata Tingkat II Padang, 1998, *Pariwisata Kotamadya Padang Dalam Angka 1998*, Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II Padang.
- HMN. Purwosutjipto, 1990, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Jambatan, Jakarta.
- MU. CFU. Sunaryati Hartono, 1972, *Beberapa Masalah Trans Nasional Dalam Era Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Nyoman S. Pendit, 1990, *Ilmu Pariwisata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Peraturan Daerah Tingkat II Padang No.4 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
- Peraturan Daerah Tingkat II Padang No.5 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha Rumah Makan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
- Peraturan Daerah Tingkat II Padang No.4 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
- Peraturan Daerah Tingkat II Padang No.5 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha Rumah Makan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
- Oka A, Yanti, 1979, *Pemasaran Pariwisata*, Angkasa, Bandung.
- Pemerintah Daerah Tingkat II Padang, 1996, *Peluang Investasi di Kotamadya Padang*, PT. Buana Lestari, Padang.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Hotel Melati dalam Daerah Tk. II Padang.